

LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN DENGAN PEMANFAATAN DATA SIPKUMHAM

Faktor Terjadinya Pelarian Diri 2 (Dua) Orang Narapidana Dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Muntok

A. Latar Belakang

Dua orang narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melarikan diri dari sel tahanan pada Selasa, 30 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB. Dua narapidana tersebut kabur dengan cara membobol plafon. Dua narapidana bernama Satria Nurwega bin Ilias alias Kojek, dan Suhendra bin A Kadir alias Jakai, berhasil melarikan diri setelah mematikan jaringan listrik. Kepala Polres Bangka Barat, AKBP Fedriansyah mengatakan, sempat terjadi korsleting listrik yang kemudian setelah diselidiki kejadian itu berasal dari perbuatan pelaku.¹ Kepala Rutan Muntok Abdul Rasyid Meliala juga mengatakan, para narapidana yang kabur merupakan terpidana kasus narkoba dan pencurian. Keduanya telah menjalani masa tahanan selama 1 (satu) tahun. Ia menjelaskan, kedua narapidana tersebut kabur dari dalam sel tahanan dengan cara membobol plafon atap kamar, membuka genteng, kemudian melompati tembok belakang bangunan tersebut. Diharapkan kepada masyarakat untuk melaporkan setiap kedatangan orang tak dikenal pada petugas kepolisian.

Terkait dengan peristiwa ini, Tim SIPKUMHAM akan melakukan verifikasi data lapangan terkait dengan apa yang menjadi faktor terjadinya pelarian diri 2 (dua) orang narapidana dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Muntok.

¹ Diakses pada laman Kompas.com, "Sengaja Picu Korsleting Listrik, Dua Napi di Bangka Barat Kabur", <https://regional.kompas.com/read/2021/04/02/093806478/sengaja-picu-korsleting-listrik-dua-napi-di-bangka-barat-kabur>. diakses pada tanggal 30 April 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas adalah apa faktor terjadinya pelarian diri 2 (dua) orang narapidana dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Muntok?

C. Pembahasan

Rumah Tahanan Negara mempunyai fungsi vital sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara, sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di sidang pengadilan Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, bahwa di tiap kabupaten atau kotamadya wajib dibentuk Rumah Tahanan Negara.

Cabang Rutan Muntok dibangun oleh Arsitek Inggris pada tahun 1811 dan menjadi penjara pertama di Bangka Belitung dan terkenal sebagai penjara terbesar ke-tiga di Hindia setelah Sawah Lunto (Sumatera Utara) dan Kali Solok (Jawa Timur) di akhir abad ke-19. Gedung ini merupakan benteng persegi, berada di dalam bekas benteng militer. Disana hanya terdapat satu pintu masuk dibagian depan. Di Muntok sendiri, faktanya terdapat dua penjara, pertama adalah Slande gevangenis (*s-Landgevangenis* - Penjara lokal) berada di sebelah barat dari perkampungan kolonial dekat sekolah tua orang-orang pribumi sekolah. Penjara itu sendiri adalah sebuah benteng persegi dengan dua baris rumah tahanan. Sebuah menara penjaga berdiri di pojok depan dekat pintu masuk. Penjara kedua adalah *Byzondere Straf gevangemis* (*Staatsgevangenis* – Penjara Negara). Barisan sel berada pada tiga sisi tapi terpisah dari dinding benteng penjara. Di tengah lapangan bagian dalam terdapat dua gedung yang lebih kecil yang digunakan untuk keperluan tertentu, dan juga sebuah pohon rindang terdapat di dekatnya. Salah satu hal yang menarik dari penjara ini adalah lokasinya, mudah dilihat dari kantor Kepala Tinwinning Bangka dan orang-orang dari luar.²

² Diakses pada laman <http://cabrutanmuntok.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=category&id=27>, "Sejarah Rutan Muntok", diakses pada tanggal 30 April 2021.

Pasca kemerdekaan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-04.OT.01.02 tahun 2015 tentang penetapan lembaga pemasyarakatan dan cabang rumah tahanan negara, Cabang Rutan Muntok ditetapkan sebagai rutan berbasis HAM dan berkomitmen menuju rumah tahanan negara berbasis HAM di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bangka Belitung.

Desain arsitektur Rutan Muntok yang ada sekarang ini belum menerapkan standar kelayakan ruang personal ruang minimal bagi tahanan. Bangunan Rumah Tahanan Negara seharusnya memiliki ruang sel yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dasar manusia, sarana dan prasarana yang layak dan mampu melayani psikologis tahanan. Desain arsitektur Rumah Tahanan Negara yang baik diharapkan mampu mewartakan fungsi proses pembentukan moral dan karakter manusia menjadi lebih beradab dan diterima kembali secara baik dalam masyarakat. Pembahasan desain dititikberatkan pada bagaimana perencanaan dan perancangan Rutan Muntok yang mampu mengintegrasikan aspek pengamanan dan aspek pembinaan secara menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 2018-2027, menetapkan Rumah Tahanan Muntok sebagai salah satu cagar budaya. Dalam artian sulit untuk melakukan perubahan pada kondisi bangunan Rutan untuk dilakukan konservasi dan revitalisasi bangunan bersejarah dan situs cagar budaya.

Dari aspek pengamanan pada rumah tahanan, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, bahwa penyelenggaraan pengamanan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yakni meliputi pencegahan, penindakan dan pemulihan.³

³ Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dalam melaksanakan pengamanan pada Rutan ini tentu harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Salah satu aspek pada pencegahan gangguan keamanan adalah penjagaan dimana penjagaan dilakukan oleh regu pengamanan. Namun, berdasarkan data jumlah warga binaan di Rutan Muntok berjumlah 129 orang dengan perbandingan jumlah petugas orang. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pengamanan di dalam Rutan, karena jumlah warga binaan yang overload tidak berimbang dengan jumlah petugas yang ada di Rutan.

Kondisi over kapasitas menimbulkan terjadinya berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan para narapidana. Overkapasitas juga mengakibatkan menurunnya pelayanan dan perawatan, rentan gangguan keamanan dan ketertiban, melemahnya rentang kendali dan pengawasan.

Faktor-faktor diatas yang menjadi permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelarian narapidana di Rutan Muntok. Aspek pembinaan dan pengamanan terhadap warga binaan tentu menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas pengamanan di dalam Rutan, namun arsitek bangunan Rutan yang merupakan salah satu cagar budaya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya dilakukan renovasi dan revitalisasi terhadap bangunan rumah tahanan, sedangkan dari aspek bangunan, Rutan Muntok sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan prinsip desain bangunan penjara yang menuntut untuk diformulasikan berkeamanan maksimal.

D. Simpulan dan rekomendasi

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, berikut dapat ditarik kesimpulan terkait faktor menjadi permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelarian narapidana di Rutan Muntok:

- 1) Desain arsitektur Rutan Muntok yang ada sekarang ini belum menerapkan standar kelayakan ruang personal ruang minimal bagi tahanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan 2018-2027, menetapkan Rumah Tahanan Muntok sebagai salah satu cagar budaya. Dalam artian sulit untuk melakukan perubahan pada kondisi bangunan Rutan untuk dilakukan konservasi dan revitalisasi bangunan bersejarah dan situs cagar budaya.
- 2) Dari aspek penyelenggaraan keamanan, jumlah warga binaan pemasyarakatan yang over kapasitas tidak berimbang dengan jumlah petugas yang ada di Rutan.

2. Saran

Terkait dengan hasil analisa diatas berikut saran/rekomendasi yang diberikan:

- 1) Perlu dilaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat terkait apakah perlu dilakukan konservasi dan revitalisasi terhadap Rutan Muntok mengingat ditetapkannya Rutan Muntok sebagai salah satu bangunan bersejarah dan situs cagar budaya.
- 2) Meningkatkan kerja sama dengan pihak kepolisian Kabupaten Bangka Barat terkait proses penangkapan kembali warga binaan yang melarikan diri.
- 3) Meningkatkan sarana prasarana pengamanan di Rutan Muntok terutama terkait dengan jumlah petugas pengamanan.
- 4) Pada rumah tahanan yang sudah mengalami overkapasitas perlu dilakukan rehabilitasi, rekonstruksi, ataupun pembangunan baru

yang dituangkan dalam suatu rencana induk. Pembangunan rumah
tahanan negara yang baru, dilakukan sebagai upaya mengatasi
kelebihan kapasitas penghuni sehingga dapat meningkatkan kualitas
pelayanan serta menjamin penyelenggaraan pembinaan dan
pengamanan secara lebih baik.

Pangkalpinang, 8 Juni 2021

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



Dulyono

NIP. 196808081993031001